At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11(2) - September 2025 74-83

E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

Sinergitas Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga di Era Media Sosial

Hadi Saputra [1], Abdul Qodir Zaelani [2], Intan Suciana Ramadhan [3], Safarika Khumayiroh [4], Kunidhurotul Fikriah [5], Dian Eka Putri [6]

[1] *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*
[2] *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*
[3] *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*
[4] *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*
[5] *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*
[6] *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia*

Corresponding Author: Name, E-mail;

Received: August 19, 2025	Revised: August 22, 2025	Accepted: Sep 15, 2025	Online: Sep 21, 2025

ABSTRAK

Media sosial dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada penggunanya, penyalahgunaan media sosial dapat menimbulkan permasalahan sosial dalam kehidupan terkhusus dalam rumah tanggga, hingga terjadinya perceraian. Masalah yang muncul umumnya meliputi rasa cemburu karena interaksi pasangan dengan lawan jenis di media sosial, kurangnya komunikasi, hingga perselingkuhan di dunia maya. Oleh karena itu teori mubadalah hadir dengan membawa konsep dalam berkehidupan, terkhusus kehidupan dalam rumah tangga dengan prinsip kesalingan atau resiprokal, sehingga menghasilkan rasa berkeadilan dan keluarga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi konsep sinergitas mubadalah dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual. Yaitu dengan mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan, kemudian menganalisis data dengan cara membaca, memeriksa, menghubungkan dan menafsirkan data, dan kemudian menguraikan data secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya sinergisasi konsep mubadalah pada rumah tangga di era media sosial sangatlah tepat, dimana prinsip kesalingan dan keadilan ini tidak hanya dapat diberlakukan pada tanggung jawab yang bersifat domestik saja akan tetapi juga ranah publik. penyinergian konsep mubadalah ke dalam rumah tangga era media sosial ini menghasilkan dampak positif yang secara lagsung dirasakan yaitu, dalam konteks nafkah suami yang kekurangan secara materil merasa terbantu finansialnya, dengan adanya prinsip kesalingan maka istri menjadi lebih ringan dalam hal tanggung jawab yang sifatnya domestik seperti mengurus anak, sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bahkan hingga ranah pengambilan keputusan tertentu bernilai keadilan yaitu dilakukan dengan bermusyawarah.

Keywords: *Mubadalah, Rumah Tangga, Media Sosial*

Journal Homepage https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Saputra, H., Zaelani, Q. A., Ramadhan, S. I., Khumayiroh, S., Fikriah, K., & Putri, E. D. (2025). Sinergitas Konsep Mubadalah dalam Kehidupan Rumah Tangga di Era Media Sosial. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(2), 74-83. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.342

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

PENDAHULUAN

Media sosial telah merevolusi cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan media sosial ini membawa dampak negatif dan positif dalam rumah tangga, dia antara dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi jarak jauh, sarana hiburan dan informasi. Akan tetapi disamping itu ancaman terhadap rumah tangga melalui media sosial ini terpampang nyata, diantaranya rasa cemburu karena interaksi pasangan dengan lawan jenis di media sosial, kurangnya komunikasi akibat kecanduan gawai, pengabaian tanggung jawab, hingga perselingkuhan yang bermula dari dunia maya. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang interaksi yang mampu memengaruhi keharmonisan rumah tangga secara signifikan, Senada dengan itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center menyebutkan bahwa sekitar 27% pasangan mengaku bahwa media sosial menimbulkan permasalahan dalam hubungan mereka. Di Indonesia sendiri, Mahkamah Agung melaporkan bahwa dari total perkara cerai yang masuk ke Pengadilan Agama pada tahun 2023, sekitar 15% menyebutkan penggunaan media sosial sebagai salah satu penyebab konflik (Ahmad Dahlan Baidowi, 2021).

Berbagai dinamika permaslahan pada keluarga di era media sosial tersebut tentu membutuhkan solusi yang nyata, konsep kesalingan, keadilan serta kesetaraan dalam relasi suami istri menjadi hal yang dibutuhkan dalam keluarga pada era media sosial ini. Untuk itu penyinergian konsep mubadalah dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial menjadi salah satu upaya yang solutif bagi permasalahan yang berkembang sekarang ini.

Mubadalah merupakan metode penafsiran dan pendekatan etis yang menekankan prinsip kesalingan (mutuality) antara laki-laki dan perempuan dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan ajaran Islam, terutama dalam relasi perkawinan (Hidayah, 2025). Konsep mubadalah muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan peran dalam keluarga, yang sering mengarah pada ketidakadilan, baik dalam pembagian tugas rumah tangga, tanggung jawab ekonomi, maupun pengambilan keputusan (Daharis, Pradana, Hasibuan, Fadjriani, & Mardiansyah, 2025).

Oleh karena itu untuk menjawab berbagai tantangan tersebut maka perlu diadakannya penelitian ini untuk menyinergikan konsep mubadalah terhadap pemahaman berumah tangga di era media sosial. Penerapan konsep ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam hubungan rumah tangga, dengan membandingan hasil keluarga yang menerapkan sinergitas konsep mubadalah dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial, kemudian melihat perbandingan keluarga yang tidak menggunakan konsep tersebut. konsep ini juga di harapkan dapat mengurangi ketegangan yang sering muncul akibat pembagian peran yang tidak seimbang, serta meningkatkan kualitas hubungan antara suami dan istri (Daharis et al., 2025).

Para peneliti sebelumnya telah melakukan banyak penelitian tentang bagaimana konsep mubadalah dalam rumah tangga serta bagaimana rumah tangga di era media sosial. Seperti karya Nurul hidayah, nasrullah, yang berjudul “Mubadalah sebagai Paradigma

Kesalingan dalam Relasi Suami Istri". Temuan utama menunjukkan bahwa paradigma mubadalah, dengan lima pilarnya yang menekankan akad sebagai perjanjian kokoh (mitsaqan ghalizhan), hubungan berpasangan (zawj), saling memperlakukan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), musyawarah, dan saling memberi kenyamanan (taradhin min-huma), membuka ruang substantif bagi kesalingan dan keadilan gender dalam keluarga Islam.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah keduanya memiliki kesamaan dalam urgensi penelitian yaitu membahas tentang bagaimana teori mubadalah dalam rumah tangga yaitu suami dan istri. Adapun perbedaanya, penelitian sebelumnya berfokus pada reinterpretasi dalil-dalil dalam hukum islam serta dalil hukum positif tentang relasi suami istri menggunakan paradigma mubadalah.

Adapun keterbaruan penelitian ini yaitu mencoba menyinergikan konsep mubadalah dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial, serta melihat bagaimana dampak dari keluarga yang menyinergikan konsep mubadalah dalam rumah tangga di era media sosial ini dan kemudian melihat perbandingan kelurga yang tidak menggunakan konsep tersebut.

Ade daharis Dkk, "Relevansi Konsep Mubadalah dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam". Hasil penelitiannya Konsep mubadalah (pertukaran peran) dalam hubungan suami-istri memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hubungan yang lebih setara dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri menjadi semakin penting.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kesesuaian dengan temuan penelitian ini, di mana keduanya mengindikasikan adanya keterkaitan yang sejalan mengenai penerapan konsep mubadalah dalam relasi suami istri, bahwa konsep mubadalah sangat relevan di terapkan pada era modern yang semakin membutuhkan keadilan, kesetaraan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan adanya pembahasan yang lebih rinci mengenai bagaimana sinergitas konsep mubadalah dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial, serta melihat bagaimana dampak dari keluarga yang menyinergikan konsep mubadalah dalam rumah tangga di era media sosial, kemudian melihat perbandingan terhadap keluarga yang tidak menerapkan konsep tersebut.

Nia Maulina Dkk, dalam penelitiannya "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga" Temuan menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda dalam dinamika rumah tangga. Sebagian pasangan memperoleh manfaat berupa komunikasi yang lebih intensif dan kedekatan emosional, sementara yang lain menghadapi ketegangan akibat pelanggaran privasi atau interaksi yang tidak pantas (Maulina, Hidayat, Irwansyah, Wiranti, & Fatihatu Salamah, 2025).

Hasil penelitian sebelumnya sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap keharmonisan

rumah tangga. Adapun keterbaruan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tentang bagaimana penyelesaian permasalahan rumah tangga di era media sosial dengan menyinergikan konsep mubadalah dalam relasi suami istri.

Beberapa kajian terdahulu yang disebutkan di atas bertujuan untuk mengkaji pentingnya penerapan konsep mubadalah dalam rumah tangga terutama era modern. Untuk memberikan kajian terbaru, maka artikel ini akan mengkaji lebih rinci kemudian melihat perbandingan terhadap keluarga yang tidak menerapkan konsep tersebut. Konsep sinergitas mubadalah ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga di era media sosial, mengingat semakin besar dan kompleksnya tantangan dalam berumah tangga era ini, untuk itu penting dalam rumah tangga untuk memiliki konsep yang kuat dalam menjalankan rumah tangga era media sosial ini, salah satu konsep yang dapat digunakan adalah menyinergikan konsep mubadalah dalam kehidupan rumah tangga era media sosial. Sehingga setiap keluarga merasakan rumah tangga yang harmonis, berkesalingan dan berkeadilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual. Yaitu dengan mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan, kemudian menganalisis data dengan cara membaca, memeriksa, menghubungkan dan menafsirkan data, dan kemudian menguraikan data secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Dasar *Mubadalah*

Kata "*mubadalah*" berasal dari kata (مُبَادَلَةً) adalah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata "ba-da-la" (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, atau menukar (Junaiti, 2023). Kata ini mencerminkan adanya interaksi dua arah yang bersifat aktif dan resiprokal. dalam pengertian terminologis, mubadalah dimaknai sebagai pendekatan dalam memahami teks dan konteks Islam yang mengedepankan prinsip kesalingan (*reciprocity*) antara laki-laki dan perempuan (Hidayah, 2025). Kesalingan atau resiprokal inilah yang menjadi konsep dasar dalam teori mubadalah.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, mubadalah menekankan pada pembagian hak dan kewajiban yang adil bagi kedua pasangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan psikologis. Meskipun terdapat perbedaan peran antara suami dan istri dalam beberapa hal, penerapan mubadalah mendorong pemahaman bahwa keduanya saling melengkapi, bukan saling mendominasi (Daharis et al., 2025).

Sebagai contoh, menurut perspektif mubdalah jika istri berbuat baik kepada suaminya dengan tersenyum, ramah, melayani, dan perbuatan-perbuatan menyenangkan lainnya, maka suami juga sangat baik bagi istri. Jika seorang suami tidak dapat mengambil hal-hal yang tidak baik, tidak sopan, menghina, mengumpat, memukul, melakukan kekerasan, dan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan lainnya dari istrinya, maka suami juga harus menghindarinya agar tidak menimpa istrinya (Hak, Kewajiban, & Istri, 2022).

Konsep Rumah Tangga Tradisional dan Pergeserannya

Kehidupan rumah tangga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan moralitas individu (Yunianti, 2025). Nilai-nilai seperti kasih sayang, saling menghormati, komunikasi yang baik, tanggung jawab bersama dan kejujuran, yang merupakan fondasi yang diperlukan untuk membangun keluarga yang stabil yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai tujuan dalam pernikahan. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga menjadi solusi bagi problematika keluarga di era media sosial (Yunianti, 2025).

Penghargaan terhadap pasangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penghargaan atas pencapaian, dukungan emosional, hingga pengakuan terhadap peran masing-masing dalam rumah tangga. Dengan menghargai satu sama lain, pasangan dapat menciptakan suasana yang positif dan saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup bersama. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan jujur merupakan elemen kunci dalam menciptakan keharmonisan. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk berbagi perasaan, harapan, dan kekhawatiran mereka, sehingga meminimalkan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik (Rafki Parifia et al., 2024). Demikian pula untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah*, maka harus dapat menjaga prinsip-prinsip perkawinan. Diantaranya adalah menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga yang salah satunya bisa dicapai melalui adanya kepercayaan antar pasangan (Shobihah & Fathoni, 2022).

Akan tetapi dewasa ini, pada era media sosial nilai-nilai dan tujuan perkawinan tersebut mengalami disrupsi serta pergeseran makna dan praktiknya dalam rumah tangga. *Pertama,* komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya empati emosional, sehingga lebih fokus pada dunia maya atau smartphone, bukan pada keadaan nyata pasangan yang mungkin lebih butuh untuk komunikasi, sehingga berakibat perpecahan atau komunikasi yang memburuk.

Kedua, Penurunan kualitas hubungan intim, hilangnya koneksi emosional dikarenakan lebih sering menatap layar smartphonenya dibandingkan menatap wajah pasangan, mengagumi atau mensyukuri kehadiran pasangan, melihat senyum pasangan, berbicara dan bercanda dengan pasangan, membuat kegiatan kecil bersama pasangan atau hanya sekedar melihat keindahan semesta bersama pasangan berakibat pada rusak bahkan hilangnya nilai kasih sayang dalam rumah tangga (Ahmad Dahlan Baidowi, 2021).

Ketiga, perselingkuhan digital (*digital intimacy*), Interaksi intensif dengan lawan jenis di dunia maya dapat berkembang menjadi hubungan terlarang di dunia nyata, yang pada akhirnya merusak keharmonisan rumah tangga. Hal itu akibat dari tidak adanya saling keterbukaan dalam penggunaan media sosial, sehingga hilangnya nilai kepercayaan antara pasangan (Maulina et al., 2025).

Pemahaman diatas mengajarkan bahwa pentingnya memahami serta memegang teguh nilai-nilai dan tujuan dalam perkawinan. Allah swt. Menyebutkan dalam QS. Ar-Ruum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Manusia secara umum baik laki-laki maupun perempuan mencari dan mendapatkan pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*) dari pasangannya, berharap akan merasa damai dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawadah wa rahmah*) dan mudah mencapai mengarungi bahtera rumah tangga.

Dalam penjelasan sebuah hadis pernikahan tentang empat perkara yang di jelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ الْأَرْبَعِ : لِمَا فِنَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِ يُنهَا فَظَفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) .

Dicerikan darı Abu Hurura ra. Dari Nabi Muhammad Saw, Nabi bersabda: (Nikahilah olehmu seorang wanita karena empat perkara: kerena hartanya, dan kerena nasab/keturunannya/keluarganya, dan karena parasnya/kecantikannya dan karena agamnya. Maka perolehlah olehmu, dengan permpuan yang merempunya agama maka penuh debu dari kedua tangannmu).

Dari hadis diatas menunjukan tujaun menikah itu untuk mendapatkan ketentraman bisa saja terkait hal-hal biologis, sosial, ekonomi, nasab, dan bisa juga moral sepritual. Empat hal ini lumrah tujuan pernikahan bagi setiap orang, Akan tetapi jika tidak di topangi dengan komitmen beragama (*din*), ia akan mudah rapuh, dan bisa jadi akan menjadi malapetaka ditengah perjalanan kehidupan rumah tangga (Astuti & Susanti, 2020).

Tantangan Rumah Tangga di Era Media Sosial

Sosial media memiliki kontribusi besar terhadap kehidupan manusia, dengan berkembangnya social media maka semua aktifitas manusia menjadi lebih mudah seperti akses dalam berkomunikasi dan bersosialisasi jarak jauh, dan sebagainya. Meskipun demikian, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan keretakkan hubungan suami istri.

Di era digital masa kini, tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga semakin kompleks, keluarga dan rumah tangga dihadapkan dengan pesatnya teknologi yang seolah tidak dapat dibendung. Oleh karena itu kontrol dalam penggunaan media sosial menjadi tantangan utama pada era ini, sebab permasalahan yang timbul pada era ini sangat bergantung pada bagaimana kontrol masing-masing induvidu terutama dalam berumah tangga.

Oleh karenanya, pasangan suami istri harus benar-benar memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga dapat memaknai bahwa rumah tangga adalah tentang laki-laki dan perempuan, dimana setiap pasangan harus mampu memposisikan diri masing-masing dan dapat menghargai antar satu dan lainnya (Sarkowi, Marzuki, Kamizi, & Pertiwi, 2022).

Dampak Positif dan Negatif Media Sosial dalam Rumah Tangga

Media sosial telah berevolusi menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam masyarakat modern, mengubah lanskap interaksi interpersonal secara fundamental. Dalam konteks hubungan pernikahan, media sosial secara efektif berfungsi sebagai "pedang bermata dua". Di satu sisi, platform digital ini menawarkan potensi substansial untuk memperkuat koneksi dan memfasilitasi komunikasi antar pasangan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan atau tidak bijaksana berpotensi besar menimbulkan permasalahan serius yang mengancam keharmonisan rumah tangga.

Diantara dampak positif yang disebabkan oleh media sosial dalam rumah tangga diantaranya yaitu:

1. Sebagai sarana komunikasi: Komunikasi yang mudah dapat meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga/pasangan suami-isteri. Apalagi bagi pasangan suami sisteri yang tinggal tidak satu atap karena tuntutan pekerjaan atau tugas belajar.(Harlina, 2015)
2. Berbagi momen: Memfasilitasi berbagi momen penting, foto, dan video.
3. Pengorganisasian keluarga: Membantu mengatur kegiatan keluarga.
4. Koneksi dengan keluarga jauh: Menghubungkan anggota keluarga yang jauh secara geografis.
5. Pembelajaran bersama: Akses ke konten edukatif untuk dinikmati bersama keluarga.(Muhammad Hasbulloh Huda dan Danang Rahmat Arwata, 2024)

Adapun dampak negatif yang disebabkan oleh media sosial dalam rumah tangga yaitu banyak sekali penyebab perceraian dilatarbelakangi oleh tidak cakap dalam bermedia sosial, banyak waktu terbuang dikarenakan kecanggihan tekhnologi, dan pada akhirnya melupakan tanggung jawab keluarga. hal-hal seperti ini tanpa disadari secara sadar telah menimbulkan situasi yang berdampak pada perpecahan dalam keluarga.(Sarkowi et al., 2022)

Dampak negatif atau pengaruh merugikan dari media sosial lainnya yaitu:

1. *Phubbing* dan Penurunan Kepuasan Pernikahan

   Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah phubbing, yaitu tindakan mengabaikan pasangan karena terlalu fokus pada ponsel atau media sosial. David & Roberts (2017), serta Kiliçarslan & Parmaksiz (2023) secara independen menyimpulkan bahwa phubbing menciptakan perasaan terabaikan dan eksklusi sosial pada pasangan yang menjadi korban. Karaman & Arslan (2024), dan Kilicarslan & Parmaksiz (2023) juga mengidentifikasi hubungan antara phubbing dengan peningkatan frekuensi konflik dan penurunan substansial dalam kualitas waktu yang dihabiskan bersama oleh pasangan. Penurunan kualitas interaksi langsung ini secara inheren mengikis fondasi kebersamaan yang esensial bagi keharmonisan pernikahan.
2. Kecanduan Media Sosial

   Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan ini dapat dipicu oleh rasa takut ketinggalan (Fear of Missing Out – FoMO), suatu kondisi di mana individu merasakan kecemasan karena khawatir kehilangan pengalaman sosial yang mungkin dinikmati oleh orang lain.
3. Masalah Kepercayaan dan Privasi

> Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga secara langsung memengaruhi aspek kepercayaan dan privasi dalam pernikahan. Prilaku semacam itu dapat memicu kecemburuan yang tidak sehat, pelanggaran privasi, dan kecurigaan yang merusak. Manifestasi dari isu-isu ini beragam, mulai dari penemuan interaksi rahasia dengan individu lain, akses tidak sah ke akun pribadi pasangan, hingga perbandingan diri dengan citra yang disajikan di platform.(Maulina et al., 2025)

Sinergitas Konsep *Mubadalah* dan Implikasinya

Implementasi konsep *mubadalah* dalam rekonstruksi relasi suami istri menawarkan sebuah paradigma baru yang bergeser dari hierarki tradisional menuju kesalingan yang egaliter. Pendekatan ini tidak sekedar mencari titik temu di tengah perbedaan, melainkan merombak tatanan yang telah lama mengakar, menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang setara dalam hak dan kewajiban. dalam kerangka mubadalah, hak dan kewajiban tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif bagi salah satu pihak, melainkan sebagai sebuah jalinan timbal balik yang saling mengisi dan menguatkan.

Sebagai contoh, secara historis konteks nafkah dipahami sebagai kewajiban tunggal suami, namun dengan konsep kesalingan *mubadalah* membuka ruang bagi istri untuk berkontribusi secara sukarela, baik melalui pendapatan pribadinya maupun melalui bentuk dukungan non-materiil lainnya, terutama ketika suami mengalami kesulitan finansial sebagai interpretasi dari *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling menanggung beban) dalam ikatan perkawinan.

Demikian pula perihal pengasuhan anak, *mubadalah* menolak pembebanan pekerjaan domestik secara eksklusif kepada istri. Paradigma *mubadalah* mendorong pembagian tugas yang didasarkan pada kesepakatan, kapasitas, dan ketersediaan waktu masing-masing pasangan. Suami dan istri menjadi partner sejati dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak, dengan suami tidak lagi membantu istri, melainkan melakukan bagiannya sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Ini mencakup segala hal mulai dari memasak, membersihkan, hingga mendampingi anak belajar atau mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Data riset sosial menunjukkan bahwa pembagian kerja domestik yang lebih adil berkorelasi positif dengan kesejahteraan mental istri dan stabilitas perkawinan.

Contoh lainnya adalah dalam pengambilan keputusan. Kepala rumah tangga sering diartikan sebagai otoritas tunggal yang berhak memutuskan segala sesuatu. Namun, mubadalah mengedepankan musyawarah (*deliberasi*) dan konsensus. Keputusan-keputusan penting, terkait finansial, pendidikan anak, karier, maupun kehidupan sosial, harus hasil dari dialog terbuka dan kesepakatan bersama, bukan dominasi salah satu pihak (Hidayah, 2025).

Beberapa contoh sinergitas konsep mubadalah dalam hubungan rumah tangga diatas sekaligus memberikan perbandingan hasil antara rumah tangga yang menerapkan sistem tradisional dengan rumah tangga yang menyinergikan konsep mubadalah dalam rumah tangga mereka pada era media sosial ini.

Penyinergian konsep mubadalah dalam rumah tangga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga terutama di era media sosial. Ketika suami dan istri berbagi peran secara adil dan saling mendukung, hal ini dapat mengurangi ketegangan dan stres yang sering muncul akibat ketidakseimbangan peran. Suami yang membantu pekerjaan

rumah tangga dan istri yang turut mendukung suami dalam hal finansial akan menciptakan rasa saling menghargai yang lebih kuat dalam rumah tangga.

Selain itu, penyinergian mubadalah dapat mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan peran yang terus-menerus sering menjadi pemicu ketidakpuasan dalam keluarga, yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka atau bahkan kekerasan fisik dan psikologis. Dengan adanya kesetaraan yang diusung oleh konsep mubadalah, potensi konflik ini dapat diminimalkan, karena setiap pihak merasa dihargai dan tidak terbebani oleh peran yang tidak adil (Daharis et al., 2025).

KESIMPULAN

Kesalingan atau resiprokal inilah yang menjadi konsep dasar dalam teori mubadalah. Mubadalah menekankan pada pembagian hak dan kewajiban yang adil bagi kedua pasangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan psikologis. Dalam konteks sistem rumah tangga tradisional pada dasarnya menerapkan nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati, komunikasi yang baik, tanggung jawab bersama dan kejujuran yang tujuannya adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah,* akan tetapi di era media sosial ini tantangan berumah tangga semakin kompleks salah satu nya yaitu tidak terkontrolnya penggunaan media sosial, yang kemudian berdampak buruk dalam hubungan rumah tangga terkhusus relasi suami istri. Oleh karena itu mubadalah hadir sebagai solusi yang menawarkan prinsip kesalingan serta berkeadilan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa upaya sinergisasi konsep mubadalah pada rumah tangga di era media sosial sangatlah tepat, dimana prinsip kesalingan dan keadilan ini tidak hanya dapat diberlakukan pada tanggung jawab yang bersifat domestik saja akan tetapi juga ranah publik. penyinergian konsep mubadalah ke dalam rumah tsangga era media sosial ini menghasilkan dampak positif yang secara lagsung dirasakan yaitu, dalam konteks nafkah suami yang kekurangan secara materil merasa terbantu finansialnya, dengan adanya prinsip kesalingan maka istri menjadi lebih ringan dalam hal tanggung jawab yang sifatnya domestik seperti mengurus anak, sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bahkan hingga ranah pengambilan keputusan tertentu bernilai keadilan yaitu dilakukan dengan bermusyawarah.

REFERENCES

Ahmad Dahlan Baidowi. (2021). *PERCERAIAN DIGITAL: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM RETAKNYA RUMAH TANGGA DI ERA TEKNOLOGI*. *3*, 167–186.

Astuti, R. Y., & Susanti, L. D. (2020). Posisi Suami dan Istri Pada Sebuah Ruamah Tangga. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *2*(2), 111. https://doi.org/10.32332/jsga.v2i2.2631

Daharis, A., Pradana, S. Y., Hasibuan, K., Fadjriani, L., & Mardiansyah, H. (2025). *Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam The Relevance of the Concept of Mubadalah in Husband-Wife Relations According to Islamic Family Law*. *8*(3), 1557–1563. https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201

Hak, M., Kewajiban, D. A. N., & Istri, S. (2022). *MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM*. *4*, 43–56.

Harlina, Y. (2015). Dampak komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan perkawinan dalam islam. *Hukum Islam*, *XV*(1), 83–108.

Hidayah, N. (2025). *Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri*.

Junaiti. (2023). *MEMBANGUN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF MUBADALAH (Studi Pada Kalangan Usia 30 Tahun di Kabupaten Lampung Utara)*.

Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, & Fatihatu Salamah, N. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Dynamics of Social Media Influence on Household Harmony in Family Law Perspective. *Sibatik Journal | Volume*, *4*(7), 1393–1410. Retrieved from https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

Muhammad Hasbulloh Huda dan Danang Rahmat Arwata. (2024). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI ISTRI Desa Ganjaran Kec Gondanglegi. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, *7*(1), 68. Retrieved from https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/index

Rafki Parifia, Adam Jakrinur, Adam Jakrinur, Iqbal Ramadhan, Yogi Permana, & Wismanto Wismanto. (2024). Keharmonisan dalam Munakahat dan Nilai-Nilai dalam Perkawinan. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *1*(4), 104–111. https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.253

Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, *18*(2), 138–153. https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465

Shobihah, I. F., & Fathoni, A. (2022). Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim. *Psycho Idea*, *20*(1), 60. https://doi.org/10.30595/psychoidea.v20i1.12869

Yunianti, N. I. (2025). *DAN MORALITAS BUDAYA MODERN UNDERSTANDING MORALS IN HOME LIFE AND THE MORALITY*. *1*(2).

Copyright Holder :
© Hadi Saputra et al. (2025).

First Publication Right :
© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under: